



PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN DAN TANDA PENGHARGAAN BIDANG
PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN
KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, dilaksanakan pemberian tanda kehormatan dan tanda penghargaan atas darma bakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 62/PER/G2/2016 tentang Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
 7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN DAN TANDA PENGHARGAAN BIDANG PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
2. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darma bakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
3. Tanda Penghargaan adalah penghargaan negara yang diberikan Kepala BKKBN kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darma bakti

dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.

4. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program Bangga Kencana adalah program pemerintah yang melaksanakan kebijakan kependudukan melalui aspek pengendalian kuantitas penduduk dengan keluarga berencana serta peningkatan kualitas penduduk yang diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
5. Mitra Kerja adalah organisasi swasta atau lembaga swadaya organisasi masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan Program Bangga Kencana.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan sebagai pedoman bagi BKKBN dalam pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan bidang pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.

BAB II

PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN DAN TANDA PENGHARGAAN BIDANG PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu Tanda Kehormatan

Pasal 3

- (1) Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Wira Karya.
- (2) Satyalancana Wira Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada gubernur, bupati, dan walikota serta Warga Negara Indonesia lainnya yang berjasa, berprestasi, berkomitmen, dan memberikan darma baktinya yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di wilayahnya, sehingga dijadikan panutan dan teladan bagi orang lain.

Bagian Kedua Tanda Penghargaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

Tanda Penghargaan terdiri atas:

- a. Manggala Karya Kencana;
- b. Wira Karya Kencana;
- c. Dharma Karya Kencana;
- d. Cipta Karya Kencana; dan
- e. bentuk penghargaan lainnya.

Paragraf 2
Manggala Karya Kencana

Pasal 5

- (1) Tanda Penghargaan berupa Manggala Karya Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penghargaan tertinggi dari Kepala BKKBN.
- (2) Tanda Penghargaan berupa Manggala Karya Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas prestasi, komitmen, dukungan dan darma baktinya yang besar serta kepemimpinannya dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di wilayahnya.

Pasal 6

Pemberian Tanda Penghargaan berupa Manggala Karya Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan kepada gubernur, bupati, walikota, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi, dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota.

Paragraf 3
Wira Karya Kencana

Pasal 7

- (1) Tanda Penghargaan berupa Wira Karya Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan penghargaan dari Kepala BKKBN.
- (2) Tanda Penghargaan berupa Wira Karya Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas prestasi, komitmen, dukungan, darma baktinya secara nyata dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana sehingga dapat dijadikan contoh dan teladan bagi orang lain.

Pasal 8

Pemberian Tanda Penghargaan berupa Wira Karya Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat diberikan kepada seseorang sebagai tenaga profesi.

Paragraf 4
Dharma Karya Kencana

Pasal 9

- (1) Tanda Penghargaan berupa Dharma Karya Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan penghargaan dari Kepala BKKBN.
- (2) Tanda Penghargaan berupa Dharma Karya Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas komitmen, dukungan serta darma baktinya melalui penyediaan tenaga, dana, sarana dan prasarana, dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana sehingga dapat dijadikan contoh dan teladan bagi orang lain.

Pasal 10

Pemberian Tanda Penghargaan berupa Dharma Karya Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat diberikan kepada pimpinan institusi/Mitra Kerja.

Paragraf 5

Cipta Karya Kencana

Pasal 11

- (1) Tanda Penghargaan berupa Cipta Karya Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan penghargaan dari Kepala BKKBN.
- (2) Tanda Penghargaan berupa Cipta Karya Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas karya nyata dalam mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana sehingga dapat dijadikan contoh teladan bagi orang lain.

Pasal 12

Pemberian Tanda Penghargaan berupa Cipta Karya Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat diberikan kepada seseorang.

Paragraf 6

Bentuk Penghargaan Lainnya

Pasal 13

- (1) Tanda Penghargaan bentuk lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan penghargaan yang diberikan Kepala BKKBN berdasarkan kebijakan kepada:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. Mitra Kerja;atas prestasi, komitmen, dukungan, darma baktinya dan kesetiaan dalam mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana dan/atau percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Tanda Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghargaan di luar penghargaan Manggala Karya Kencana, Wira Karya Kencana, Dharma Karya Kencana, dan Cipta Karya Kencana.

BAB III

PERSYARATAN PENERIMA TANDA KEHORMATAN DAN
TANDA PENGHARGAAN BIDANG PEMBANGUNAN
KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN
KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu

Persyaratan Penerima Tanda Kehormatan

Pasal 14

Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dapat diberikan kepada gubernur, bupati, dan walikota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan memenuhi persyaratan:

- a. administrasi;
- b. dukungan komitmen; dan
- c. capaian Program Bangga Kencana.

Pasal 15

Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan memenuhi persyaratan:

- a. administrasi; dan
- b. dukungan komitmen.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerima Tanda Penghargaan

Paragraf 1

Persyaratan Penerima Tanda Penghargaan Manggala Karya Kencana

Pasal 16

Pemberian Tanda Penghargaan berupa Manggala Karya Kencana dapat diberikan kepada gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan memenuhi persyaratan:

- a. administrasi;
- b. dukungan komitmen; dan
- c. capaian Program Bangga Kencana.

Pasal 17

Pemberian Tanda Penghargaan berupa Manggala Karya Kencana dapat diberikan kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi, dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan memenuhi persyaratan:

- a. administrasi;
- b. dukungan komitmen; dan
- c. prestasi.

Paragraf 2

Persyaratan Penerima Tanda Penghargaan Wira Karya Kencana

Pasal 18

Pemberian Tanda Penghargaan berupa Wira Karya Kencana dapat diberikan kepada seseorang sebagai tenaga profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan memenuhi persyaratan:

- a. administrasi; dan
- b. dukungan komitmen/prestasi.

Paragraf 3
Persyaratan Khusus Tanda Penghargaan
Dharma Karya Kencana

Pasal 19
Pemberian Tanda Penghargaan berupa Dharma Karya Kencana dapat diberikan kepada pimpinan institusi/Mitra Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan memenuhi persyaratan:
a. administrasi; dan
b. dukungan komitmen/prestasi.

Paragraf 4
Persyaratan Penerima Tanda Penghargaan
Cipta Karya Kencana

Pasal 20
Pemberian Tanda Penghargaan berupa Cipta Karya Kencana dapat diberikan kepada seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan memenuhi persyaratan:
a. administrasi; dan
b. dukungan komitmen/prestasi.

Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan persyaratan pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 ditetapkan oleh Kepala BKKBN.

BAB IV
PENGAJUAN USULAN DAN PENYEMATAN TANDA
KEHORMATAN DAN TANDA PENGHARGAAN BIDANG
PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN
KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu
Pengajuan Usulan Tanda Kehormatan dan
Tanda Penghargaan

Pasal 22
Mekanisme pengajuan usulan Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan:
a. Tim Teknis Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan validasi dan penilaian terhadap calon penerima Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan untuk diusulkan kepada Tim Teknis BKKBN Pusat;
b. Tim Teknis BKKBN Pusat melakukan verifikasi dan validasi terhadap data dukungan komitmen dan capaian program terhadap calon yang diusulkan Tim Teknis Perwakilan BKKBN Provinsi; dan
c. berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Tim Teknis BKKBN Pusat mengajukan calon yang memenuhi persyaratan kepada Kepala BKKBN melalui Tim Pengarah untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya, Kepala BKKBN meminta klarifikasi kepada Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya.
- (2) Dalam hal Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya diberikan kepada gubernur, bupati, dan walikota selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala BKKBN juga menyampaikan surat kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri untuk memperoleh rekomendasi usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya.
- (3) Kepala BKKBN mengusulkan calon penerima Tanda Kehormatan yang telah dinyatakan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Pasal 24

Calon penerima Tanda Penghargaan Manggala Karya Kencana, Wira Karya Kencana, Dharma Karya Kencana, dan Cipta Karya Kencana yang telah disetujui oleh Kepala BKKBN selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKKBN.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, kedudukan, struktur Tim Teknis BKKBN Pusat, Tim Teknis Perwakilan BKKBN Provinsi dan Penilai Perwakilan BKKBN Provinsi ditetapkan oleh Kepala BKKBN.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan

Pasal 26

- (1) Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya disematkan oleh Presiden atau Pejabat yang ditunjuk kepada penerima.
- (2) Penyematan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada puncak acara Peringatan Hari Keluarga Nasional atau pada momentum nasional tertentu.

Pasal 27

- (1) Tanda Penghargaan disematkan oleh Kepala BKKBN atau Pejabat yang ditunjuk kepada penerima.
- (2) Penyematan Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada pelaksanaan penganugerahan Tanda Penghargaan dalam rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional atau pada momentum tertentu, baik yang berskala nasional maupun lokal di daerah.

- (3) Penerima Tanda Penghargaan tidak dapat diusulkan mendapat penghargaan yang sama untuk kedua kalinya.

Pasal 28

Ketentuan mengenai Lencana Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan oleh Kepala BKKBN.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 29

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui manfaat dan dampak pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan terhadap Program Bangga Kencana;
- b. memberikan umpan balik dalam pelaksanaan pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan;
- c. menjadi pertimbangan dalam pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan;
- d. memberikan penilaian kesesuaian dalam pelaksanaan pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi pelaksanaan pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan.

Pasal 30

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Tim Teknis BKKBN Pusat dan Tim Teknis Perwakilan BKKBN Provinsi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Mitra Kerja terkait.

Pasal 31

Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan Tim Teknis BKKBN Pusat meliputi:

- a. memberikan pertimbangan kepada Kepala BKKBN dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian penghargaan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyematan Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan; dan
- b. melakukan evaluasi dalam rangka memastikan pelaksanaan penghargaan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

Pasal 32

Tim Teknis Perwakilan BKKBN Provinsi melaksanakan:

- a. pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan mulai dari tahap persiapan, penilaian, sampai dengan tahap

- penetapan usulan calon penerima Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan; dan
- b. evaluasi dalam rangka memastikan kegiatan pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

Pasal 33

- (1) Tim Teknis BKKBN Pusat dan Tim Teknis Perwakilan BKKBN Provinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala BKKBN secara berjenjang.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 331

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

